

Efektifitas Pengeluaran Dana Desa di Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2025

Vicensia Syafila Prayadin¹, Cindy Aulia Ainur Azizah², Intan Dwi Sukowati³,
Muhammad Irfan Bahi Haqi⁴, Hanifah Alya Hidayah^{5*}

¹⁻⁵ Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Korespodensi email: hannyalya27@gmail.com

ABSTRACT. *This study aims to analyze the effectiveness of village fund expenditure in Kedamean Village, Kedamean District, Gresik Regency in 2025. The approach used is qualitative with descriptive methods, through in-depth interviews with the Village Head, Treasurer, and Village Consultative Body, as well as analysis of official documents such as budget realization reports and Village Budget Work Plans. The results of the study indicate that village fund expenditure in Kedamean Village is classified as very effective which has followed the principles of transparency and accountability according to regulations, but several obstacles are still found such as inconsistencies between planning and implementation, limited capacity of village officials, and less than optimal realization of development programs and community empowerment. This study recommends strengthening the capacity of village officials, increasing community participation, and optimizing internal and external supervision to increase the effectiveness of village fund expenditure in order to achieve sustainable village development and improve community welfare.*

Keywords: *Effectiveness, Village Fund Expenditure, Development*

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengeluaran dana desa di Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik pada tahun 2025. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara mendalam kepada Kepala Desa, Bendahara, dan Badan Permusyawaratan Desa, serta analisis dokumen resmi seperti laporan realisasi anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran dana desa di Desa Kedamean tergolong sangat efektif yang telah mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai regulasi, namun masih ditemukan beberapa kendala seperti ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta kurang optimalnya realisasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan partisipasi masyarakat, dan optimalisasi pengawasan internal dan eksternal untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran dana desa demi tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengeluaran Dana Desa, Pembangunan

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Segala elemen ditata sedemikian rupa agar dapat mewujudkan pemerintahan Indonesia yang merata. Setiap desa memiliki karakteristik dan jenis yang berbeda-beda. Meski demikian tak menjadi penghalang berjalannya roda pemerintahan. Pemerintah Indonesia senantiasa mengupayakan peningkatan perekonomian dan pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia agar pembangunan di daerah-daerah serta pembangunan desa dan kota seimbang dan serasi. Dan saat ini juga pemerintah Indonesia terus meningkatkan pembangunan nasional baik itu dari segi fisik maupun non fisik dengan menyelaraskan laju pembangunan daerah. Pembangunan daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan mutu pembangunan nasional karena didalamnya terdapat upaya untuk

meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menyeluruh secara langsung pada kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada 15 Januari 2014 menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 73 Tahun 2005 tentang Desa. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa tersebut kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Kuangan desa menurut UU Nomor 6 Tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 pasal 5 ayat 1 dimana penggunaan dana desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Peraturan perundangan tersebut diharapkan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Sesuai Permendes Nomor 11 Tahun 2019 dana desa diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berada dalam satu desa tersebut guna mewujudkan program kerja desa. Selain itu, dana desa dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dikecualikan dari pemanfaatan dana desa untuk kebutuhan, setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota dengan menjamin bahwa porsi dana desa untuk keperluan kegiatan telah dipenuhi serta kemajuan daerah setempat dan latihan penguatan telah terpenuhi (Djpk.kemenkeu, 2019). Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Pristiyanto,2015:10). Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian disalurkan kepada pemerintah

Kabupaten/Kota. Oleh pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan dan direalisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa melibatkan masyarakat untuk memusyawarahkan hal-hal mengenai program desa (Dewanti,2015)

Pada dasarnya desa dan kelurahan merupakan dua satuan pemerintahan yang paling rendah berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota dengan status berbeda. Dimana desa itu merupakan kesatuan masyarakat hukum/adat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pada masyarakat berdasarkan asal usulnya dengan memiliki wilayah berdasarkan batas-batas tertentu. Sedangkan kelurahan itu bukanlah badan hukum melainkan hanya tempat untuk melakukan kegiatan dalam pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah kelurahan setempat. Penggunaan dana desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Prinsip penggunaan dana desa meliputi keadilan, kebutuhan prioritas, terfokus, kewenangan desa, partisipatif, swakelola, berdikari, berbasis sumber daya desa, dan tipologi desa.

Wilayah Kabupaten Gresik memiliki luas $\pm 1.194 \text{ km}^2$ terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa dan 26 kelurahan termasuk didalamnya adalah Desa Kedamean yang terletak di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Desa Kedamean tergolong ke dalam desa mandiri. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan desa yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintah secara mandiri melalui konsep pemberian otonom desa dalam pembangunan. Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan desa yang ada pada suatu Kabupaten/Kota.

Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, merupakan salah satu desa yang menjalankan otonomi desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaan tata kelola keuangan desa, desa ini menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahun sebagai dasar pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada tahun anggaran 2025, APBDes Desa Kedamean menampilkan struktur pendapatan dan belanja yang cukup besar, dengan total pendapatan Rp3.912.482.000 dan belanja Rp4.006.521.097,87, serta surplus/defisit Rp94.039.097,86. Desa Kedamean memiliki APBdes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan pemerintah pusat. Pembangunan desa selama ini masih bergantung pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah dan sifatnya tidak diprediksikan. Selain itu desa juga memperoleh bantuan pembangunan dari instansi pemerintah kabupaten dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh instansi itu sendiri (top down).

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yang menekankan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Rencana APBDes harus disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan dievaluasi oleh pemerintah kabupaten/kota sebelum ditetapkan. Namun, dalam implementasinya, seringkali ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, baik karena lemahnya pengawasan internal maupun eksternal, keterbatasan kapasitas aparatur desa, maupun faktor lain yang bersifat teknis dan non-teknis. Meskipun tata kelola keuangan desa telah diatur secara rinci dalam regulasi, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai permasalahan diantaranya adalah realisasi anggaran yang tidak optimal, dimana beberapa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sesuai rencana atau tidak memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan desa, yang dapat menimbulkan keraguan publik terhadap integritas pengelolaan dana desa. Beberapa langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa langkah seperti mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan desa, baik dari sisi regulasi, penguatan kapasitas aparatur desa, maupun optimalisasi peran pengawasan oleh BPD dan masyarakat

Penelitian ini merumuskan masalah terkait bagaimana efektivitas pengeluaran dana desa di Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. Serta bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengeluaran dana desa di Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana dana Desa digunakan secara efektif di Desa Kedamean melalui yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana Desa. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa, Bendahara, dan Badan Permusyawaratan Desa, digunakan untuk menggali informasi menyeluruh, sehingga data yang diperoleh akurat sesuai keadaan sebenarnya (Aulia, Tambunan, & Laila, 2024). Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus, dengan lokasi penelitian di Desa Kedamean, yang secara detail menelusuri secara rinci, tentang bagaimana dana desa direncanakan, dikelola, dan digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Penelitian ini tidak hanya menilai hasil pengeluaran dana desa tetapi juga mengidentifikasi yang mendukung dan menghambat efektivitas penggunaan dana desa dalam konteks administratif dan sosial desa (Aulia et al., 2024). Penelitian ini menggunakan metode wawancara, yang berisi pertanyaan terbuka dan didokumentasikan berupa foto dan perekam suara. Selain itu dokumen resmi seperti laporan realisasi anggaran desa, Rencana Kerja Anggaran Desa (RKAD), dikumpulkan untuk mendukung penelitian dan memperkuat validitas data (Aulia et al., 2024). Validitas data dapat melalui triangulasi untuk membandingkan hasil wawancara dan dokumen pendukung, selain itu memastikan data sesuai dengan keadaan lapangan (Aulia et al., 2024)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa

Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. Suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga (Bastian, 2015:6). Desa Kedamean merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, Provinsi

Jawa Timur. Desa Kedamean terletak di Kabupaten Gresik bagian selatan dengan luas wilayah 663 km² (BPS Kabupaten Gresik). Desa Kedamean secara geografis terletak $\pm 0,5$ km dari pusat pemerintahan Kecamatan Kedamean, ± 385 km sebelah barat dari Pusat Pemerintahan Kota, ± 28 km dari Ibukota Kabupaten, dan ± 35 km dari Ibukota Provinsi. Desa Kedamean dipimpin Kepala Desa yang bernama Bapak Abdul Mufid dan memiliki sekretaris desa beserta aparatur desa lainnya. Kantor Kepala Desa Kedamean terletak di Jl. Raya Kedamean No. 42 RT. 005, RW. 002, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik – Jawa Timur 61175. Adapun batas-batas Desa Kedamean adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat: Desa Tanjung Kecamatan Kedamean
- Sebelah Utara: Desa Mojotengah Kecamatan Menganti
- Sebelah Timur: Desa Ngepung Kecamatan Kedamean
- Sebelah Selatan: Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean

Secara administrasi Desa Kedamean terbagi menjadi 4 dusun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Pembagian Wilayah Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik

NO	DUSUN	RT	RW
1	Kedamean	12	4
2	Watupasang	2	1
3	Balongjrambah	3	1
4	Pilanggresik	3	1
	Jumlah	20	7

Sumber: RPJM-Desa Kedamean 2013-2019

Secara umum mata pencaharian warga Desa Kedamean dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri, dan lain-lain. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Mata Pencaharian Warga Desa Kedamean dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	380 Orang
2	Jasa/Perdagangan a. Jasa Pemerintahan b. Jasa Perdagangan c. Jasa Angkutan d. Jasa Keterampilan e. Jasa Lainnya	12 Orang 78 Orang 5 Orang 100 Orang 90 Orang
3	Sektor Industri	20 Orang

4	Sektor Lain	130 Orang
	Jumlah	815 Orang

Sumber: RPJM-Desa Kedamean 2013-2019

Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah sering kali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Dan tidak jarang dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Dalam hal ini Desa Kedamean juga memiliki hal tersebut. Desa Kedamean juga memiliki sejarah desa yang sangat unik, sejarah desa Kedamean masih menjadi simpang siur, tetapi dari pendahulu kampung ini yang hampir bisa dipercaya tingkat kebenarannya (kevalidannya) adalah cerita desa Kedamean yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Cerita “folklor” tentang desa Kedamean menjadi suatu ciri ke khas-khas an desa ini. Entah dinamakan oleh siapa nama desa Kedamean ini dan mulai menjadi menjadi suatu kesatuan desa itu pun masih sulit dalam menemukan datanya, dalam penulisan sejarah desa kedamean ini pun hanya menggunakan sumber lisan dan merupakan cerita turun temurun dari beberapa generasi yang tidak dibukukan dan tidak ada arsip-arsip yang mendukung dalam penulisan sejarah desa ini.

Desa Kedamean terdiri dari empat dusun, yaitu dusun Kedamean, Dusun Watupasang, dusun Balong jerambah dan dusun Pilang gresik. Dimana keempat dusun tersebut memiliki kisah/asal usul/sejarahnya masing-masing. Adapun sumber penggalian cerita ini penulis ambil dari dongeng-dongeng sesepuh Desa Kedamean diantaranya yaitu Bapak NGADI (alm), Bapak DALIM (alm), Bapak KASNITI (alm), Bapak SARKAM (alm), Mantan Moden Kedamean dan Bapak SAEKAN Mantan Kepala Desa Kedamean yang sekarang sudah meninggal dunia dan penulisan ini telah dibukukan dengan bahasa jawa oleh Bapak GURU MATRAWI dari Desa Kedamean sendiri yang sekarang masih hidup dan masih saudara kandung Bapak Lurah Saekan. Pada zaman dahulu kala di Desa Kedamean ini, konon kabarnya yang berdomisili di desa itu masih minim/sedikit sekali kemudian tempat tinggal mereka pun sebagian terbuat dari kayu yang terukir cantik (Gebyok), bambu dan dedaunan untuk atap rumah serta menurut ceritanya masih banyak barang-barang antik dan pada saat itulah desanya bernama ”KENDAYAAN”. Pada zaman dahulu tepat pada masa pimpinan Kepala Desa yang sabar dan bijaksana yang Konon Kabarnya Kepala Desanya mempunyai julukan ”KI BUYUT GUNDUL”, warga desanya sangat rukun, tidak pernah mendengar pertengkaran juga bisa melaksanakan hidup gotong royong. Kehidupan warga

desa waktu itu, hanya dari kesungguhan dan pintar berbudidaya, berbudi daya perkebunan dan kebutuhan air supaya jangan sampai ketinggalan dengan desa-desa yang lain. Maka desa tadi termasuk Keraton Majapahit, dan juga termasuk desa yang bisa untuk percontohan desa-desa lain. Setelah sudah kedatangan zaman Islam di juluki "KEDAMEAN" yang artinya damai antara budha dan Islam.

Masih ada sebagian peninggalan zaman Mojopahit yang sekarang masih tersimpan misalnya, RUJAK BELING sebelah utaranya waduk Kedamean. Yaitu yang berupa pusaka, peti atau gerobak, piring-piring, guci dan juga ada sisa pendopo di jaman dahulu, namun sekarang sudah tidak terawat karena sudah tidak terawat karena sudah ganti zaman. Adapun petilasan-petilasan dan peninggalan kuno yang masih bisa diketahui antara lain Boto Dhukur yaitu tempat begandring di sentono Dusun Krajan Kedamean, Watu Bajul sebelah selatan sentono Dusun Krajan Kedamean, Kedung Maling dan Rujak Beling di utara waduk Dusun Krajan Kedamean, Glinggang Jati di sebelah utara Dusun Krajan Kedamean, Jaten Cilik di pertigaan sebelah utara kuburan Islam Dusun Krajan Kedamen, Jajaran di Rt 1, 2, dan 3, RW 01 Dusun Krajan Kedamean, Kedawung di jalan tengah Dusun Krajan Kedamean, Watupasang di SDN 2 Kedamean, Makam Ki Buyut di Kuburan Kedamean sebelah selatan, dan Sabuk Giwang di tengah Kuburan Islam Kedamean.

Kependudukan

Pada tahun 2022, Kecamatan Kedamean sendiri memiliki jumlah KK sebanyak 21.022, termasuk Desa Kedamean. Desa Kedamean memiliki jumlah populasi sebanyak 6502 jiwa dengan 3265 jiwa berjenis kelamin laki-laki, dan 3237 jiwa berjenis kelamin perempuan. Desa kedamean terdiri dari 20 RT dan 7 RW.

Dana Desa

Dana Desa adalah bagian dari APBN yang diperuntukkan bagi APBD Kabupaten/Kota untuk mendukung pembangunan infrastruktur, prakarsa pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Purnamasari, Nina, Barus, & Kulsum, 2018). Dana Desa adalah bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang didistribusikan kepada Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk membantu desa. Pengalokasiannya dilakukan secara proporsional. Dana Desa juga bersumber dari alokasi dana bagi hasil pajak daerah (Bancin & Hasibuan, 2023). Alokasi Dana Desa (ADD) berkaitan dengan peran pemerintah sebagai penyedia layanan publik dalam merancang dan melaksanakan pembangunan daerah berbasis masyarakat di tingkat desa. ADD memberikan otonomi kepada masyarakat untuk mengatur dan mengawasi urusan mereka sendiri. Literasi keuangan didefinisikan sebagai kemampuan

untuk membuat rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan pemahaman konsep keuangan umum. Ini mencakup pengetahuan tentang lembaga keuangan, produk keuangan, serta kemampuan mengelola keuangan pribadi secara efektif (Sembiring & Prana, 2023). Pada tahun 2015, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama menciptakan Aplikasi SISKEUDES. Inisiatif ini bertujuan untuk menjamin transparansi pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang penggunaan dana desa (Fisabililah, Nisaq, & Nurrahmawati, 2020)

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau disingkat APBDes adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015:33). APBDES terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Pembiayaan desa, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDes atau Peraturan Desa tentang perubahan APBDes melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

APBDes menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APBDes menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis. APBDes disusun setelah ditetapkannya RKPDes. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP-Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Dalam menyusun APBDes, ada beberapa ketentuan yg harus dipatuhi yaitu (1) APBDes disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa. (2) APBDes disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. (3) Rancangan APBDes harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (4) APBDes dapat disusun sejak bulan

September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Selain itu, secara teknis penyusunan APBDesa juga harus memperhatikan pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, dan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif diantaranya adalah Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan), serta Bupati/Camat.

Berikut adalah Laporan Realisasi APBDes Desa Kedamean Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik tahun 2025.

Tabel 3. Pendapatan Desa Kedamean

NO	SUMBER PENDAPATAN	JUMLAH
1	PAD	283.380.000,00
2	DDS	1.357.801.000,00
3	PBH	424.631.000,00
4	ADD	541.670.000,00
5	PBK	1.300.000.000,00
6	BUNGA BANK	5.000.000,00
	JUMLAH	3.912.482.000,00
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	SILPA 2023	94.039.097,86

Sumber: Laporan Realisasi APDES Desa Kedamean Tahun 2025

Pelaporan Dana Desa

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Disamping itu pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat. Pelaporan Dana Desa sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDes, hanya saja terdapat laporan khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama laporan realisasi Dana Desa. Proses pelaporan keuangan dana desa terjadi melalui transferan data dari desa ke kecamatan lalu dari kecamatan dikirimkan ke kabupaten Gresik. Hal-hal yang perlu disiapkan untuk pelaporan desa tersebut adalah SPJ kegiatan beserta foto lampiran kegiatan berlangsung banyak tahap si yang kita lakukan

tergantung kegiatan apa yang habis kita laksanakan. Berdasarkan uraian diatas, laporan realisasi Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah desa Kedamean setiap tahap, dikarenakan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati/Walikota hanya sebatas setiap tahapan. Pihak pemerintah desa juga menyampaikan laporan Dana Desa yang tercantum dalam APBDes kepada BPD setiap tahunnya.

Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan. Tata kelola yang baik tidak terlepas dari upaya aparat desa untuk dapat membuat makmur dan sejahtera masyarakatnya (Putra, Hendi 2017). Untuk mewujudkan *Good Governance*, maka prinsip-prinsip yang harus dipenuhi meliputi partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kesetaraan bagi semua warga, dan akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Pengeluaran Dana Desa

Pengeluaran dana desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa yang diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. Pengeluaran dana desa merupakan alokasi anggaran yang ditujukan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur di desa. Penggunaan dana ini harus sesuai dengan prioritas yang ditetapkan pemerintah, seperti pembangunan jalan, sarana air bersih, dan fasilitas pendidikan. Dalam pasal 19 PP 60/2014, pada prinsipnya dana desa dialokasikan APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkannya, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, bentuknya berupa pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kemenkeu merinci sejumlah prioritas penggunaan dana desa terkait pembiayaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup, serta menanggulangi kemiskinan. Prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya diatur dalam Permendes atau Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 misalnya,

diatur dalam Permendes 13/2020. Kemudian, untuk peraturan dana desa terbaru, prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 mendatang diatur dalam Permendes 7/2021.

Tabel 4. Belanja Desa Kedamean

NO	JENIS	JUMLAH
1	PEMERINTAHAN	1.171.920.097,86
2	PEMBANGUNAN	1.921.700.000,00
3	PEMBINAAN	221.000.000,00
4	PEMBERDAYAAN	490.391.000,00
5	MENDESAK	201.600.000,00
	JUMLAH	4.006.521.097,86
	Surplus/Defisit	94.039.097,86
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Penguatan Bumdes	0
	Pembiayaan Netto	94.039.097,86
	Sisa Lebih Pembiayaan	0

Sumber: Laporan Realisasi APDES Desa Kedamean Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, hasil analisis efektivitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Mandiri yaitu Desa Kedamean pada tahun 2025 tercatat bahwa alokasi anggaran porsi terbesar dialokasikan untuk pembangunan (sekitar 48% dari total belanja), diikuti oleh pemerintahan (29%), pemberdayaan masyarakat (12%), pembinaan kemasyarakatan (5,5%), dan penanganan mendesak (5%). Alokasi ini menunjukkan prioritas pada pembangunan fisik/infrastruktur dan pelayanan pemerintahan, yang umumnya sejalan dengan kebutuhan dasar desa. Pada sektor pembangunan, dana digunakan untuk berbagai infrastruktur seperti paving jalan, saluran air, dan pembangunan fasilitas umum. Sektor pemerintahan mencakup operasional desa, honor perangkat, dan administrasi, yang penting untuk kelancaran tata kelola. Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan juga mendapatkan porsi yang cukup, mendukung pelatihan, pendidikan, dan kegiatan sosial. Dana BLT-DD dialokasikan untuk 60 KPM (Keluarga Penerima Manfaat), menandakan perhatian pada aspek sosial dan jaring pengaman ekonomi.

Hasil analisis efektivitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Mandiri yaitu Desa Kedamean pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pengeluaran Dana Desa dapat dikatakan efektif karena alokasi anggaran proporsional sesuai prioritas kebutuhan desa. Hal ini

dibuktikan dengan keberhasilan pemerintah desa dalam mengoptimalkan semua target belanja yang ada pada bidang belanja dengan sangat baik. Keefektifan ditunjukkan bahwa desa tersebut telah mampu melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, meskipun belum dapat direalisasikan secara optimal namun hampir mencapai target. Tidak ada defisit anggaran, menandakan perencanaan yang baik. Dana pemberdayaan dan bantuan sosial tetap diperhatikan. Transparansi informasi mendukung pengawasan publik. Efektivitas akhir tetap bergantung pada pelaksanaan di lapangan, namun dari sisi perencanaan dan alokasi, dana desa ini sudah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan desa yang baik.

Efektivitas

Efektivitas dapat ditentukan sebagai rasio keluaran terhadap hasil. Efektivitas umumnya digambarkan sebagai sejauh mana seseorang mampu mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dengan sukses. Ukuran kemampuan tersebut dapat berbeda-beda tergantung tujuan atau sasaran yang diinginkan, seperti yang disebutkan oleh (Anggoro, Hamidy, & Putra, 2022). Efektivitas mengacu pada tingkat pencapaian tindakan tertentu yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. (Dewi & Suci, 2023). Efektivitas berasal dari istilah “efektif”, yang berarti kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara profesional. Efektivitas adalah sejauh mana hasil yang diperoleh selaras dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas adalah ukuran seberapa berhasil, efisien, dan mempunyai sesuatu dalam mencapai hasil yang diinginkan (Pratiwi, Khairunnisa, Ramadhandy, & Savitri, 2024). Hidayat mendefinisikan efektivitas sebagai metrik yang mengukur sejauh mana suatu tujuan (dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu) telah dicapai. Tingkat efektivitas yang dicapai berbanding lurus dengan persentase target yang telah dipenuhi (Fariantin, Setiawati, & Asdiansyuri, 2023). Efektivitas adalah pencapaian hasil kegiatan dengan ketetapan target. Sederhananya, efektivitas merupakan perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan (Fadilah, Lubis, & Nurlaila, 2023).

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan. Menurut Mahmudi (2016:141) untuk

menganalisis efektivitas Anggaran Dana Desa dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan.

Jika rasio efektivitas suatu organisasi 100% maka dianggap baik. Namun, jika melampaui persentase tersebut merupakan pencapaian yang lebih besar. Lebih mudah untuk menarik kesimpulan dari perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan analisis efektivitas ketika rasio efektivitas digunakan. Kriteria rasio efektivitas berikut digunakan:

- Sangat Efisien: >100%
- Sepenuhnya Berhasil: 100%
- Sangat Berhasil: 90%–99%
- Kurang Berhasil: 75%–89%
- Tidak Efektif: <75%

Diketahui bahwa total pendapatan anggaran dana Desa Kedamean pada tahun 2025 mencapai Rp3.912.482.000,00 dan total pengeluaran mencapai Rp4.006.521.097,87. Berdasarkan data tersebut, maka berikut adalah perhitungan efektivitas pengeluaran dana Desa Kedamean tahun 2025:

Rumus Efektivitas: Efektivitas = (Realisasi Penerimaan Pendapatan / Target Penerimaan) x 100%

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pendapatan (Rp)	Target Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)
2025	3.912.482.000,00	3.912.482.000,00	100%

Perhitungan Efektivitas = $(3.912.482.000,00 / 3.912.482.000,00) \times 100\% = 100\%$

Hasil = 100%

Efektivitas = $(\text{Total Belanja} / \text{Total Pendapatan}) \times 100\%$
 $= (4.006.521.097,87 / 3.912.482.000,00) \times 100\%$
 $= 102,4\%$

Artinya, pengeluaran dana desa di Desa Kedamean pada tahun 2025 tergolong sangat efektif sesuai dengan kriteria efektivitas yang mensyaratkan nilai lebih besar dari 100%. Meskipun melebihi pendapatan yang tersedia, dengan tingkat efektivitas pengeluaran sebesar 102,4%. Hal ini menunjukkan adanya penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk menutupi kekurangan anggaran tahun berjalan.

Namun, efektivitas tidak hanya diukur dari realisasi anggaran, tetapi juga dari sejauh mana dana desa digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Pengeluaran dianggap efektif jika benar-benar mendukung prioritas kebutuhan desa dan target yang telah ditetapkan tercapai. Pengelolaan Dana Desa di Desa Kedamean pada tahun 2025 ini menunjukkan bahwa pengeluaran dikatakan efektif karena alokasi anggaran sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan desa. Penggunaan dana desa di Desa Kedamean ini dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Ketepatan waktu ini sangat penting agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat dan tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengeluaran dana desa ini manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Desa Kedamean, baik dalam bentuk peningkatan infrastruktur, layanan publik, maupun pemberdayaan ekonomi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengeluaran dana desa di Desa Kedamean dapat dikatakan sangat efektif. Namun, masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta kurang optimalnya pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun pengelolaan keuangan desa telah diatur secara rinci dalam regulasi dan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan. Untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran dana desa, diperlukan upaya penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, serta pengawasan yang lebih optimal oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat. Dengan demikian, pengeluaran dana desa diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Kedamean.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisa, N., Boki, Z., & Baduc, R. S. (2025). Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 249–260. <https://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
- Aulia, E., Tambunan, K., & Laila, N. (2024). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa (Effectiveness and Efficiency of Village Fund Financial Management in Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa). *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 4(1), 59–68.

- Azhari, R. S. (2020). ANALISIS ALOKASIAN DAN PENGELOLAAN DANDI DESA PETIKEN KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(9), 1–23.
- Harefa, N. B., Zebua, S., & Bawamenewi, A. (2022). Analisis efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmiah Universitas Dharmawangsa*, 16(4), 1002–1009.
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 19(2), 49–64.
- Kusrawan. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(01), 25–37. <http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/geoekonomi>
- Mamuaja, J., Kawatu, F., & Kambey, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sea satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *SENARAI – Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 14(1).
- Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1–11.
- Muliadi., Hakim L., & Ansari, M. I. (2019). Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Amali Kabupaten Bone). *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1(2).
- Novita, D. (2016). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*. [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Purnamasari, I., Martiningsih, R. S. P., & Rakhmawati, I. (2024). ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA MANDIRI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT). *Jurnal Risma*, 4(1), 1–8.
- Putri, A. R. F., Latiep, I. F., Irvan, N. F., & Herison, R. (2022). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa: Peran Partisipasi Masyarakat, Kualitas Pengelola serta Transparansi. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(3), 89–96. <https://doi.org/10.37531/sejaman.vxix.568>
- Sholichah, L., & Suryono, B. (2018). ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KEDAMEAN KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(4), 1–19.
- Yunianti, U. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). In *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015* (pp. 499-503). Universitas PGRI Yogyakarta. https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/12265565/7d6594d6-2e42-44b9-bdf8-c156696f6a1d/3EK5_Umi-Yunianti-499-503.pdf